



SALINAN

WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 57 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, diperlukan adanya peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa peran serta masyarakat dapat diwujudkan melalui keberadaan dan aktivitas lembaga kemasyarakatan kelurahan sebagai mitra bagi kelurahan dalam penyelenggaraan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 45);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
6. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
7. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBERIAN HONORARIUM BAGI LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kota yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat kecamatan.
7. Camat adalah pemimpin dan coordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.
9. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.
10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga setempat, untuk memelihara dan melestarikan nilai – nilai kehidupan yang berdasarkan kegotong – royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan di Kelurahan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
11. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk dari beberapa RT dalam rangka mengkoordinasikan kegiatan RT.
12. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk warga Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan.

13. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Warga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RW adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Warga.
14. Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Rukun Tetangga yang selanjutnya disebut Kelompok PKK RT adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Tim Penggerak PKK Kelurahan dalam pembinaan dan penggerakan masyarakat secara langsung dalam upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di wilayah Rukun Tetangga.
15. Sistem Aplikasi Pelaporan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah adalah sistem pelaporan digital berbasis aplikasi android dan web untuk mendukung aktivitas lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk laporan kinerja meliputi RT, RW, LPMK, Forum LPMK Kecamatan, Forum LPMK Kota, Ketua Kelompok PKK RT dan Ketua Kelompok PKK RW.

Pasal 2

- (1) Pemberian Honorarium kepada Lembaga Kemasyarakatan dimaksudkan untuk memberikan apresiasi atas partisipasi aktif dan kontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan umum dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kemasyarakatan.
- (2) Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk :
 - a. memperkuat komitmen Lembaga Kemasyarakatan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. meningkatkan partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam pemberdayaan masyarakat;
 - c. percepatan pembangunan kewilayahan;
 - d. peningkatan pengawasan keamanan kewilayahan; dan
 - e. meningkatkan efektivitas Lembaga Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

BAB II PEMBERIAN HONORARIUM

Pasal 3

- (1) Honorarium dapat diberikan kepada pengurus Lembaga Kemasyarakatan setiap bulan selama periode jabatan.

- (2) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. ketua dan sekretaris RT;
 - b. ketua dan sekretaris RW;
 - c. ketua dan sekretaris LPMK;
 - d. ketua Kelompok PKK RT; dan
 - e. ketua Kelompok PKK RW.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan juga kepada lembaga kemasyarakatan lain, meliputi:
 - a. ketua dan sekretaris forum LPMK Kecamatan; dan
 - b. ketua dan sekretaris forum LPMK Kota.

Pasal 4

- (1) Penerima honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3) mendapatkan perlindungan atas resiko kecelakaan kerja dan kematian dengan diikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
- (2) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jaminan:
 - a. kecelakaan kerja; dan
 - b. kematian.

Pasal 5

Besaran honorarium yang diberikan berpedoman pada standar harga satuan atau sebutan lainnya setelah dikurangi pajak dan jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Honorarium diberikan untuk menunjang tugas dan fungsi LKK dalam membantu pelaksanaan program Pemerintah Daerah.
- (2) Bentuk kegiatan untuk menunjang tugas dan fungsi LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu Pemerintah Daerah untuk melakukan pendataan yang dibutuhkan sesuai wilayah masing-masing;
 - b. menghadiri/mengikuti kegiatan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan, rapat, musyawarah serta kegiatan lainnya;
 - c. melaksanakan koordinasi/konsultasi ke Kelurahan, Kecamatan, Perangkat Daerah, atau Pemerintah Daerah;
 - d. melaksanakan rapat rutin bulanan maupun berkala; dan/atau
 - e. melaksanakan aktifitas kegiatan sosial kemasyarakatan, keagamaan, keolahragaan, kepemudaan, seni dan budaya, peringatan hari besar, perekonomian, pemberdayaan, pembangunan, keamanan, ketertiban masyarakat, lingkungan hidup serta kegiatan lainnya.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 7

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Lurah, Camat, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan Masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan selama periode jabatan.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pertanggungjawaban pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berupa:
 - a. laporan kegiatan; dan
 - b. daftar penerimaan honorarium.
- (2) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit:
 - a. dokumentasi; dan
 - b. deskripsi kegiatan dan/atau notula.
- (3) Laporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat melalui Sistem Aplikasi yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemberian Honorarium bagi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perencanaan pembangunan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk bimbingan, supervisi, dan/atau konsultasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pengelolaan keuangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pemberian Honorarium dan Uang Transport Bagi Lembaga Kemasyarakatan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 76), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2025.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 14 Oktober 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 14 Oktober 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG,

ttd

BUDI PRAKOSA
BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2025 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH., S.Sos., MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680420 199401 1 001